Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://lexgeneralis.co.id/

MODEL REGULASI PEMUNGUTAN SISA LIMPASAN BATU BARA DI KAWASAN PESISIR KOTA BENGKULU

A REGULATORY MODEL FOR THE COLLECTION OF COAL RUNOFF RESIDUES IN THE COASTAL AREA OF BENGKULU CITY)

Wulandari, Iskandar dan Magresia Puji Lestari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Korespondensi Penulis : wulandari@unib.ac.id, suttaiskandar@yahoo.com, magresiapuji@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wulandari, Iskandar dan Magresia Puji Lestari. *Model Regulasi Pemungutan Sisa Limpasan Batu Bara di Kawasan Pesisir Kota Bengkulu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Pemungutan sisa limpasan batu bara oleh masyarakat di Sungai Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berlangsung tanpa kepastian hukum dan mencemari sungai, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu melegalkannya pada 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemungutan sisa limpasan batu bara dalam peraturan perundang-undangan dan model regulasinya di kawasan pesisir Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berpayung pada Undang-Undang Minerba, peraturan pelaksanaannya, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur, dengan model usaha berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan. Simpulannya, masyarakat dapat memperoleh legalitas dengan memenuhi persyaratan izin usaha.
Kata Kunci: Kawasan Pesisir, Pertambangan Batu Bara Tradisional, Regulasi

ABSTRACT

The collection of coal runoff residues by communities along the Muara Bangkahulu River, Bengkulu City, has operated without legal certainty and polluted the river, while the Bengkulu Provincial Government legalized it in 2022. This study analyzes its regulation under Indonesian legislation and its regulatory model in the coastal area of Bengkulu City. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the activity rests on the Mineral and Coal Mining Law, its implementing regulations, and provincial regulations, with company, cooperative, or individual business forms. Communities may obtain legality by meeting licensing requirements.
Keywords: Coastal Areas, Traditional Coal Mining, Regulation

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam di negara Indonesia dewasa ini ditandai dengan banyaknya kegiatan pertambangan yang kemudian dimaksudkan untuk mengeksplorasi sumber daya alam sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1,2] Di negara Indonesia dikenal 2 jenis kegiatan pertambangan, yakni yang pertama adalah pertambangan mineral dan yang kedua adalah pertambangan batu bara. Pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.[3] Pertambangan mineral kemudian terbagi lagi menjadi empat komoditas tambang, yaitu pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam, pertambangan mineral radioaktif dan pertambangan batuan. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.[4]

Kegiatan penambangan batu bara dapat ditemukan di daerah Kota Bengkulu, yang mana masyarakat melakukan kegiatan penambangan melalui metode tradisional pada sepanjang Sungai Muara Bangkahulu yang terletak pada Kawasan pesisir Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya izin dari pemerintah daerah. Sementara itu, secara tersirat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan batu bara di sungai tidak dapat terpenuhi karena karekteristik kegiatan batu bara sungai bukanlah kegiatan pertambangan.[5] Belum ada aturan yang mengakomodir kegiatan batu bara sungai ini sehingga untuk perizinan belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan menyangkut kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat penambangan batu bara di sungai.

---

[1] Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.49, No.3 (September 2019), p.769.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,* UU No.3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.147, TLN No.6525, Ps.1 angka 4.

[4] *Ibid*., Ps.1 angka 5.

[5] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No.96 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.208, TLN No.6721.

Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Gebernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengangkutan batu bara Sungai Pasal 13 ayat (1) menyebutkan "Khusus pengangkutan batu bara yang berasal kegiatan masyarakat disepanjang sungai dan pantai (Batu bara Non tambang) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal batu bara yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Bengkulu".

Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat delapan izin usaha pertambangan batu bara di hulu Sungai Bengkulu. Dari delapan perusahaan tersebut lima sedang aktif yakni PT Ratu Samban Mining (ada 2 IUP), PT Bengkulu Bio Energi, PT Inti Bara Perdana, PT Kusuma Raya Utama dan PT Griya Pat Petulai. Sedangkan PT Danau Mas Hitam izin usaha pertambangannya sudah habis sedangkan dua perusahaan belum beroperasi kembali yaitu PT Cipta Buana Seraya dan PT Bara Mega Quantum.[6] Kedelapan izin usaha pertambangan diatas tidak menyebutkan izin ataupun surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Bengkulu terkait pertambangan batu bara pada sungai Muara Bangkahulu yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Tercemar dan rusaknya sungai Muara Bangkahulu akibat penambangan batu bara memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar, seperti tercampurnya zat radio aktif di sungai, para nelayan yang mencari ikan dengan cara menyebar jala tidak mendapatkan ikan lagi.[7] Selain itu, pemanfaatan air sungai Bengkulu oleh PDAM PT Tirta Dharma di Kota Bengkulu sebagai sumber utama untuk pengairan PDAM di Kota Bengkulu menjadi sulit untuk memiliki kulaitas air yang sehat.

---

[6] Kanopi Hijau Indonesia, *Legalisasi Batu Bara di Sungai Bengkulu, Bukti Lemahnya Pengawasan Pertambangan*, diakses dari https://kanopihijauindonesia.or.id/legalisasi-Batu bara-di-sungai-bengkulu-bukti-lemahnya-pengawasan-pertambangan/, diakses pada 28 Agustus 2026, jam 10.00 WIB.

[7] Sarah Mega P. K., *Sudahkah Sungai Air Bengkulu dan Usaha Pertambangan Bersahabat dengan Lingkungan?*, diakses dari https://www.bengkuluinteraktif.com/sudahkah-sungai-air-bengkulu-dan-usaha-pertambangan-bersahabat-dengan-lingkungan/#google_vignette, diakses pada 28 Agustus 2026, jam 10.15 WIB.

Gambar 1, Kegiatan Penambangan Batu bara di Sungai Muara Bangkahulu.



Gambar 2, Kegiatan penambangan Batu bara di Sungai Muara Bangkahulu.



Gambar diatas menunjukkan kegiatan penambangan batu bara di Sungai Bangkahulu yang menyisakan berbagai permasalahan yakni, terkait izin usaha pertambangan, letaknya yang tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Bengkulu serta tercemar dan rusaknya biota pada Kawasan pesisir dan laut. Pencemaran yang terjadi di Sungai Bengkulu sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 907 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LSM Ulayat pada 2010 terhadap kualitas air Sungai Bengkulu, pencemaran sudah jauh melebihi ambang batas dan kualitas air sangat buruk sehingga dak layak diminum. Kajian ulayat terhadap ngkat kekeruhan, warna, kandungan zat besi dan kandungan oksigen terlarut menyebutkan kondisi dari air sungai Bengkulu sudah berada di ambang batas.

Tingkat kekeruhan air mencapai 421 NTU dari 5 NTU yang ditetapkan dalam Permenkes tersebut. Demikian juga dengan ngkat perubahan warna yang ditoleransi sebesar 15 PTCO sudah berada pada angka 267 PTCO. Kandungan besi berada pada angka 0,76 mg per liter dari angka yang ditoleransi 0,30 mg per liter.[8]

Data diatas menunjukkan buruknya kualitaas air sungai di Muara Bangkahulu yang diakibatkan adanya kegiatan penambangan batu bara di sungai, namun pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi mengambil kebijakan untuk melegalkan kegiatan penambangan batu bara di Sungai Muara Bangkahulu.[9] Kebijakan ini tentu akan memperparah rusaknya kualitaas air sungai Muara Bangkahulu. Selain rusaknya sungai dan biota yang ada didalamnya, kegiatan penambangan batu bara ini juga menjadikan wilayah sekitar sungai Muara Bangkahulu menjadi susah untuk menampung bibit air yang timbul apabila hujan turun, sehingga kawasan ini rawan terjadinya banjir.

Meskipun pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melegalkan kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara di kaawasan pesisir Kota Bengkulu, serta adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan daerah Provinsi Bengkulu terkait pemanfataan sisa batu bara yang telah dikumpulkan oleh masyarakat, namun dampak terhadap dilegalkannya kegiatan penambangan batu bara di Sungai Muara Bangkahulu ini tentunya memerlukan kajian secara komprehensif, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun kajian lingkungannya. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa perlu ada penelitian yang mengkaji bagaimana Model Regulasi pemungutan sisa limpasan batu bara di Kawasan pesisir Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan pemungutan sisa limpasan batu bara di Kawasan pesisir Kota Bengkulu, khususnya di sepanjang Sungai Muara Bangkahulu, masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, kegiatan tersebut telah berlangsung lama sebagai bagian dari mata pencaharian masyarakat setempat tanpa payung hukum yang jelas,

---

[8] YUB *Internal Report (Unpublished)*, *Laporan Mulpihak Berasan Air Bengkulu dalam Memperinga Hari Air Sedunia di Hotel Nala Sea Side*, Yayasan Ulayat Bengkulu, Bengkulu, 2011.

[9] Alwin Feraro, *Aktivitas Pemungutan Limpasan Batu bara Sungai Dilegalkan,* diakses dari https://www.bengkulunews.co.id/aktivitas-pemungutan-limpasan-batu-bara-sungai-dilegalkan, diakses pada 23 Agustus 2026, jam 11.00 WIB.

sementara di sisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 justru mengambil kebijakan untuk melegalkan kegiatan pemungutan sisa limpasan batu bara tersebut melalui Peraturan Daerah, meskipun dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai akibat aktivitas pertambangan batu bara di kawasan tersebut telah melampaui ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengawasan kualitas air. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma mengenai kedudukan hukum kegiatan pemungutan sisa limpasan batu bara, baik ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun peraturan daerah, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif untuk merumuskan model regulasi yang tepat guna mengakomodir kegiatan tersebut tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *(yuridis normatif),* yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian yang fokus meneliti bahan pustaka atau data sekunder jadi sering disebut sebagai penelitian perpustakaan.[10] Digunakan Pendekatan Perundang-Undangan *(statute approach)* dan Pendekatan Konseptual *(conceptual approach),* yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara, serta bahan hukum sekunder berupa hasil kajian dan literatur terkait, guna menjawab persoalan hukum yang timbul dari kekosongan dan ketidakselarasan regulasi mengenai pemungutan sisa limpasan batu bara di Kawasan pesisir Kota Bengkulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemungutan sisa limpasan batu bara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia?
2. Bagaimana model regulasi pemungutan sisa limpasan batu bara di Kawasan pesisir Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu?

[10] Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, p.27-28.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemungutan Sisa Limpasan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Negara Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Payung hukum pemungutan sisa limpasan Batu bara terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 1 angka 4 menyebutkan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Selanjutnya angka 5 disebutkan Pertambangan Batu Bara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal. Untuk usaha pertambangan sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yang menjelaksan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menarik sebagian besar kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertambangan mineral dan batu bara menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan menyisakan pendelegasian kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).[11] Perubahan tersebut juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat.[12]

---

[11] Muhammad Salman Al Farisi, *Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.21, No.1 (April 2021), p.21.

[12] Derita Prapti Rahayu dan Faisal, *Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (September 2021), p.342.

Ketentuan ini relevan bagi kegiatan masyarakat di Sungai Muara Bangkahulu karena penerbitan IPR berada pada Gubernur sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, terdapat kajian yang menilai sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan apabila ditinjau dari prinsip pembangunan berkelanjutan.[13]

b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur mengenai kegiatan usaha pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.[14] Peraturan Pemerintah ini dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batu Bara dan Mineral ikutannya. Untuk klasifikasi Mineral dan Batu bara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang berbunyi:

> "(1) Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
> 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium dan bahan galian radioaktif lainnya;
> 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadrnium, cesium, emas, galena, galium, germanium. hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moiibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram dan zirkonium;
> 3) Mineral bukari iogam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon;

[13] Basthotan Milka Gumilang, dkk., *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.11 (November 2022), p.871.

[14] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No.39 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.146, TLN No.7135.

4) batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, ka5ru t.erkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, ker:ikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
5) Batu bara meliputi batuan aspal, batu bara, biturmen padat dan gambut."

c. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Provinsi Bengkulu telah mengatur mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara khusus daerah Provinsi Bengkulu yang diatur dalam Pasal 3B yang berbunyi:

"Pengelolaan pertambangan dan mineral dan batu bara di Provinsi, meliputi:
1) perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara;
2) penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenanganberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) penerbitan IPR dalam WPR di Provinsi;
4) penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenanganberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang;dan
6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaanpengelolaan mineral dan batu bara."

d. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Kegiatan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi Bengkulu

Pengaturan teknis dalam hal pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011. Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan

dan pemurnian sampai tempat penyerahan.[15] Selanjutnya yang dijadikan dasar oleh Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam melegalkan kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara di sungai Muara Bangkahulu adalah Pasal 13.

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan "Khusus pengangkutan batu bara yang berasal dari kegiatan masyarakat di sepanjang sungai dan pantai (Batu bara Non Tarnbang) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu." Pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal Batu Bara Non Tambang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

2. Model Regulasi Pemungutan Sisa Limpasan Batu Bara di Kawasan Pesisir Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).[16]

Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil, yang tesusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan sulfur. Dalam proses pembentukannya batuan yang mengandung mineral bersama dengan *moisture*. Sedangkan menurut ahli Thiessen, pengertian batu bara adalah suatu benda padat yang kompleks, terdiri dari bermacam-macam unsur kimia atau merupakan benda padat organik yang sangat rumit.[17] Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian sisa batu bara jenis batuan sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mengalami pembusukan secara biokimia,

---

[15] Basthotan Milka Gumilang, dkk., *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.11 (November 2022), p.871.

[16] Sukandarrumidi, *Bahan Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Juli 2018, p.38.

[17] Nelcy B. Daniel*, Analisis dan Klasifikasi Batu bara pada PT. Consult Internasional Indonesi*a, Skripsi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, 2011.

kimia dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta tempratur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama yang muncul sebagai dampak dari penambangan Batu bara secara besar-besaran.[18] Di beberapa daerah, banyak yang kemudian memanfaatkan sisa penambangan batu bara atau yang dikenal dengan limpasan batu bara. Limpasan batu bara ini terjadi akibat adanya kegiatan penambangan batu bara di hulu sungai yang kemudian sisa batu bara yang ada di hulu terbawa arus sungai hingga ke hilir.

Sungai Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu merupakan salah satu sungai yang pada aliran sungainya terkandur unsur sisa limpasan batu bara dari hulu Kegiatan pemanfaatan sisa batu bara yang dilakukan oleh para penambang di daerah aliran sungai yang berlokasi di Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Data yang diperoleh dari situs Dinas ESDM Provinsi Bengkulu diketahui bahwa rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dan Batu bara Provinsi Bengkulu tanggal 06-06-2017 diketahui bahwa IUP Operasi Produksi Batu bara hanya ada dikabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah dan Seluma, dengan totalnya ialah 28 IUP.[19] Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu diatas, maka kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Muara Bangkahulu tidak dibenarkan, mengingat tidak adanya izin dalm kegiatan tersebut, sehingga konsekuensinya adalah bahwa, segala kegiatan penambangan Batu bara di Kota Bengkulu tidak memiliki legalitas hukum yang menjadi payung ukum untuk membolehkan kegiatan tersebut dilakukan.

Adanya kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara ini tentu saja memiliki dampak bagi masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemanfaatan dari sisa batu bara secara langsung tersebut menyebabkan pencemaran air keruh dan asam, serta menyebabkan pengendapan dan pendangkalan di sungai, yang mengandung bahan kimia dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.[20] Hal ini terbukti dengan tercemarnya air sungai pada Sungai Muara Bangkahulu, sehingga tidak layak di konsumsi masyarakat sekitar.

---

[18] Desi Imaniar, *Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batu bara di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2021, p.13.

[19] *Ibid*., p.66.

[20] *Ibid*., p.13-14.

Selain itu telah terjadi pengurangan populasi makhuk hidup baik hewani maupun nabati dimana jumlah ikan menajadi berkurang oleh faktor dari penambangan yang dilakukan di aliran sungai.

Pada tahun 2022, Gubernur membuka peluang untuk kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara di DAS Muara Bangkahulu dengan berlandaskan peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa "Khusus pengangkutan Batu bara yang berasal kegiatan masyarakat disepanjang sungai dan pantai (Batu Bara Non Tambang) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal Batu bara yang dikeluarkan oleh kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu".[21] Keputusan Pemerintah Dearah Provinsi Bengkulu melegalkan kegiatan penambangan sisal limpasan batu bara di DAS Muara Bangkuhulu menuai pro kontra dari berbagai kalangan akan dampak terhadap Kawasan DAS.

Kewenangan Gubernur dalam hal ini tidak terlepas dari pembagian urusan pertambangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang dilatarbelakangi oleh banyaknya penyimpangan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.[22,23]

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 53B disebutkan :

(1) Pengusahaan pertambangan rakyat di Provinsi dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. WPR mineral logam;
    b. WPR mineral bukan logam;
    c. WPR batuan dan
    d. WPR batu bara.

---

[21] Indonesia, *Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu*, Pergub Bengkulu No.10 Tahun 2011, BD Tahun 2011 No.10, Ps.13 ayat (1).

[22] Rizkyana Zaffrindra Putri dan Lita Tyesta A.L.W, *Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Law Reform, Vol.11, No.2 (September 2015), p.201.

[23] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

(3) Gubernur mengusulkan penetapan WPR sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian, dengan kriteria:
   a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai;
   b. mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
   c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
   d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar dan
   e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

Terkait dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) lebih jauh diatur pada Pasal selanjutnya yakni Pasal 53C yang berbunyi:

(1) Gubernur menerbitkan IPR mineral dan batu bara pada WPR di Provinsi.
(2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, dan/atau koperasi.
(3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada penduduk setempat.
(4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur.
(5) IPR diberikan kepada pemohon pada WPR untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR diberikan dengan ketentuan:
   a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
   b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;dan
   c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian IPR diatur dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan penjelasan Pasal 53B dan Pasal 53C Perda Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di atas, maka legalisasi kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara di sungai Muara Bangkahulu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu merupakan keputusan yang dibenarkan secara hukum. Pasal 53B ayat (3) huruf a merupakan pintu masuk dilegalkannya kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara di sungai Muara Bangkahulu. Sementara untuk masyarakat yang tetap menjalankan kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara bisa dalam bentuk badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21.[24]

[24] Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Perda Provinsi Bengkulu No.1 Tahun 2019, LD Tahun 2019 No.1, Ps.21.

Selanjutnya IUP yang akan diberikan pada kegiatan penambangan sisa limpasan batu bara ada pada Pasal 49, yang menyebutkan:

(1) Persyaratan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu:
   a. Persyaratan Administrasi:
      1. Untuk Badan Usaha Meliputi:
         a) Surat permohonan bermaterai;
         b) Profil usaha/badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
            1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
            2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
            3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan
            4) Surat Keterangan Domisili.
         c) Yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
         d) Susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus, berupa:
            1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI);dan/atau
            2) Salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA).
      2. Untuk Koperasi Meliputi:
         a) Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
         b) Profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
            1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
            2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
            3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan
            4) Surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.

Penjelasan Pasal diatas memperkuat legalitas pemberian izin kegiatan usaha pemungutan sisa limpasan batu bara bagi masyarakat sekitar Kawasan DAS Muara Bangkahulu. Masyarakat bisa memilih model usaha yang diinginkan, apakah itu berbentuk badan usaha, koperasi ataupun orang perorangan dengan memenuhu dan menyesuaikan pada persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49.

C. PENUTUP

Pengaturan terkait pemungutan sisa limpasan batu bara di Indonesia belum diatur secara khusus di dalam satu kesatuan peraturan, melainkan bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya,

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 yang mewajibkan Surat Keterangan Asal Batu Bara Non Tambang bagi pengangkutan batu bara hasil kegiatan masyarakat di sepanjang sungai dan pantai.

Model regulasi pemungutan sisa limpasan batu bara di Kawasan pesisir Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 ditempuh melalui pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan Izin Pertambangan Rakyat (Pasal 53B dan Pasal 53C). Pelaku usahanya dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan (Pasal 21) yang wajib memenuhi persyaratan izin usaha (Pasal 49). Pemerintah Provinsi Bengkulu disarankan memperkuat pengawasan dan kewajiban reklamasi agar legalisasi kegiatan ini tidak memperburuk kualitas Sungai Muara Bangkahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.* (Yogyakarta: Mirra Buana Media).

Sukandarrumidi. 2018. *Bahan Bahan Galian Industri*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Publikasi

Al Farisi, Muhammad Salman. *Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ecosystem. Vol.21. No.1 (April 2021).

Gumilang, Basthotan Milka, dkk. *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

Gumilang, Basthotan Milka, dkk. *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

Hayati, Tri. *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.49. No.3 (September 2019).

Prapti Rahayu, Derita dan Faisal. *Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (September 2021).

Zaffrindra Putri, Rizkyana dan Lita Tyesta A.L.W. *Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Law Reform. Vol.11. No.2 (September 2015).

Karya Ilmiah

Daniel, Nelcy B. 2011. *Analisis dan Klasifikasi Batu bara pada PT. Consult Internasional Indonesi*a. Skripsi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar.

Imaniar, Desi. 2021. *Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batu bara di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu.

Website

Feraro, Alwin. *Aktivitas Pemungutan Limpasan Batu bara Sungai Dilegalkan,* diakses dari https://www.bengkulunews.co.id/aktivitas-pemungutan-limpasan-batu-bara-sungai-dilegalkan. diakses pada 23 Agustus 2026.

K., Sarah Mega P. *Sudahkah Sungai Air Bengkulu dan Usaha Pertambangan Bersahabat dengan Lingkungan?*, diakses dari https://www.bengkuluinteraktif.com/sudahkah-sungai-air-bengkulu-dan-

usaha-pertambangan-bersahabat-dengan-lingkungan/#google_vignette. diakses pada 28 Agustus 2026.

Kanopi Hijau Indonesia. *Legalisasi Batu Bara di Sungai Bengkulu, Bukti Lemahnya Pengawasan Pertambangan*, diakses dari https://kanopihijauindonesia.or.id/legalisasi-Batu bara-di-sungai-bengkulu-bukti-lemahnya-pengawasan-pertambangan/. diakses pada 28 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 1.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu. Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10.

Sumber Lain

YUB *Internal Report (Unpublished)*. 2011. *Laporan Mulpihak Berasan Air Bengkulu dalam Memperinga Hari Air Sedunia di Hotel Nala Sea Side*. Yayasan Ulayat Bengkulu, Bengkulu.